



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1584, 2021

KEMENHUB. Politeknik Penerbangan Palembang.
Orta Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 102 TAHUN 2021

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang lebih efektif dan efisien, guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Politeknik Penerbangan Palembang, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Politeknik Penerbangan Palembang;
 - b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui persetujuan Nomor B/1009/M.KT.01/2021 tanggal 26 Oktober 2021 perihal Penyederhanaan Organisasi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - c. bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Palembang, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Palembang;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Politeknik Penerbangan Palembang merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

- (2) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi melakukan pembinaan secara akademik terhadap Politeknik Penerbangan Palembang.
- (3) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi melakukan pembinaan administratif dan operasional terhadap Politeknik Penerbangan Palembang.
- (4) Politeknik Penerbangan Palembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur Politeknik Penerbangan Palembang.

Pasal 2

Politeknik Penerbangan Palembang mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang penerbangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Politeknik Penerbangan Palembang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pendidikan;
- b. penyelenggaraan pendidikan vokasi di bidang penerbangan;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pemeriksaan intern;
- e. pelaksanaan dan pengembangan sistem penjaminan mutu;
- f. pengelolaan administrasi akademik dan ketarunaan;
- g. pengelolaan urusan keuangan, umum, dan kerja sama;
- h. pengembangan program dan data pembelajaran;
- i. pelaksanaan pembangunan karakter;
- j. pengelolaan unit penunjang dan pelaksanaan pengembangan usaha;

- k. pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan; dan
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Politeknik Penerbangan Palembang terdiri atas:
 - a. Direktur dan Wakil Direktur;
 - b. Senat;
 - c. Dewan Penyantun;
 - d. Dewan Pengawas;
 - e. Satuan Pemeriksaan Intern;
 - f. Satuan Penjaminan Mutu;
 - g. Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan;
 - h. Bagian Keuangan, Umum, dan Kerja Sama;
 - i. Program Studi;
 - j. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - k. Pusat Pembangunan Karakter;
 - l. Unit Penunjang; dan
 - m. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Politeknik Penerbangan Palembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Direktur dan Wakil Direktur

Pasal 5

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, merupakan unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas melakukan penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan Politeknik Penerbangan Palembang.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan memimpin Politeknik Penerbangan Palembang.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur dibantu oleh 3 (tiga) Wakil Direktur yang bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Wakil Direktur terdiri atas:
 - a. Wakil Direktur Bidang Akademik, yang selanjutnya disebut Wakil Direktur I;
 - b. Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum, yang selanjutnya disebut Wakil Direktur II; dan
 - c. Wakil Direktur Bidang Ketarunaan dan Alumni, yang selanjutnya disebut Wakil Direktur III.

Pasal 7

- (1) Wakil Direktur I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pemanfaatan sarana dan prasarana.
- (2) Wakil Direktur II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan, kepegawaian, dan umum, serta pengembangan usaha dan kerja sama.

- (3) Wakil Direktur III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pembinaan administrasi ketarunaan dan alumni, pembangunan karakter, serta kesehatan dan kesejahteraan taruna.

Bagian Ketiga

Senat, Dewan Penyantun, dan Dewan Pengawas

Pasal 8

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, merupakan unsur penyusunan kebijakan Politeknik Penerbangan Palembang yang mempunyai tugas memberikan penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas memberikan pertimbangan nonakademik dan fungsi lain.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan badan layanan umum yang dilakukan oleh pejabat pengelola mengenai pelaksanaan rencana strategis bisnis dan rencana bisnis anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai Senat, Dewan Penyantun, dan Dewan Pengawas dilaksanakan sesuai dengan statuta Politeknik Penerbangan Palembang.

Bagian Keempat

Satuan Pemeriksaan Intern

Pasal 9

- (1) Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e merupakan unsur pengawas yang menjalankan tugas pengawasan

nonakademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepala; dan
 - b. anggota.
- (3) Kepala Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pimpinan satuan pemeriksaan intern yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Kepala dan anggota Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pegawai yang diberi tugas untuk melaksanakan pengawasan nonakademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Satuan Penjaminan Mutu

Pasal 10

- (1) Satuan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f merupakan unsur penjaminan mutu yang menjalankan tugas sistem penjaminan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepala; dan
 - b. anggota
- (3) Kepala Satuan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

- (4) Kepala dan Anggota Satuan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pegawai yang diberi tugas untuk melaksanakan dokumentasi, pemeliharaan, pengendalian dan pengembangan sistem penjaminan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan

Pasal 11

- (1) Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g merupakan unsur pelaksana di bidang administrasi akademik dan ketarunaan.
- (2) Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan berkoordinasi dengan:
 - a. Wakil Direktur I, untuk urusan akademik; dan
 - b. Wakil Direktur III, untuk urusan ketarunaan.

Pasal 12

Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi akademik dan ketarunaan serta pengelolaan data dan evaluasi akademik.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan dan pendokumentasian administrasi akademik;
- b. perencanaan dan pengembangan program akademik;
- c. pengelolaan data dan evaluasi akademik.

- d. pelaksanaan administrasi penerimaan taruna
- e. pengelolaan pelayanan kesejahteraan taruna;
- f. pengelolaan beasiswa dan bantuan pendidikan taruna;
- g. perencanaan dan pelaksanaan administrasi praktek kerja taruna; dan
- h. pengelolaan administrasi alumni.

Pasal 14

Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh

Bagian Keuangan, Umum, dan Kerja Sama

Pasal 15

- (1) Bagian Keuangan, Umum dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h merupakan unsur penunjang administrasi di bidang keuangan, umum dan kerja sama.
- (2) Bagian Keuangan, Umum dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Keuangan, Umum dan Kerja Sama berkoordinasi dengan Wakil Direktur II.

Pasal 16

Bagian Keuangan, Umum dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kerja sama.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Keuangan, Umum dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana dan program;
- b. pengelolaan keuangan;
- c. penyusunan rencana strategis bisnis dan rencana bisnis dan anggaran;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian, dan organisasi;
- e. Pelaksanaan urusan tata laksana, dan ketatausahaan;
- f. pengelolaan kerumahtanggaan, barang milik negara, investasi dan aset;
- g. pelaksanaan urusan hukum, kerja sama, hubungan masyarakat, publikasi, dan protokol;
- h. pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 18

Bagian Keuangan, Umum dan Kerja Sama terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedelapan

Program Studi

Pasal 19

- (1) Program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i merupakan unsur pelaksana akademik di bidang pengelolaan program studi.
- (2) Program studi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan pelaksanaan pembinaannya dilakukan oleh Wakil Direktur I.
- (3) Ketua Program studi merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan untuk membantu Direktur dalam melaksanakan pendidikan vokasi di bidang penerbangan.
- (4) Ketentuan mengenai Program studi dilaksanakan sesuai dengan statuta Politeknik Penerbangan Palembang.

Bagian Kesembilan

Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 20

- (1) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j merupakan unsur pelaksana akademik di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepala; dan
 - b. anggota
- (3) Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan pelaksanaan pembinaannya oleh Wakil Direktur I.
- (4) Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan untuk membantu Direktur dalam melakukan kegiatan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Anggota Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pegawai yang diberi tugas untuk membantu dalam melakukan kegiatan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan mengenai Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan statuta Politeknik Penerbangan Palembang.

Bagian Kesepuluh
Pusat Pembangunan Karakter

Pasal 21

- (1) Pusat Pembangunan Karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k merupakan unsur pelaksana akademik di bidang pembangunan karakter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pusat Pembangunan Karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepala; dan
 - b. anggota
- (3) Kepala Pusat Pembangunan Karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pimpinan Pusat Pembangunan Karakter yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan pelaksanaan pembinaannya oleh Wakil Direktur III.
- (7) Kepala dan Anggota Pusat Pembangunan Karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Dosen atau pegawai yang ditunjuk oleh Direktur untuk melakukan kegiatan pembangunan karakter, pelayanan psikologi, kerohanian, serta pengelolaan kegiatan olah raga dan seni sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian penyelenggaraan Pusat Pembangunan Karakter diatur dalam statuta Politeknik Penerbangan Palembang.

Bagian Kesebelas
Unit Penunjang

Pasal 22

- (1) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf l merupakan unsur penunjang yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Politeknik Penerbangan Palembang.

- (2) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepala; dan
 - b. anggota.
- (3) Kepala Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pimpinan unit penunjang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Kepala dan Anggota Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dosen atau pegawai yang ditunjuk oleh Direktur untuk mengoordinasikan kegiatan di dalam unit penunjang.
- (5) Ketentuan mengenai Unit Penunjang dilaksanakan sesuai dengan statuta Politeknik Penerbangan Palembang.

Pasal 23

- (1) Unit penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Unit Asrama;
 - b. Unit Perpustakaan;
 - c. Unit Bahasa;
 - d. Unit Teknik Informatika;
 - e. Unit Laboratorium;
 - f. Unit Kesehatan;
 - g. Unit Pengembangan Usaha; dan
 - h. Unit Pelatihan.
- (2) Unit Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan pengelolaan asrama, permakanan, dan binatu.
- (3) Unit Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan pengelolaan perpustakaan.
- (4) Unit Bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan peningkatan kemahiran bahasa.
- (5) Unit Teknik Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan

pengelolaan teknologi informasi komunikasi, data, dan multimedia.

- (6) Unit Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pengembangan laboratorium, bengkel, simulator, kendaraan Praktek.
- (7) Unit Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan serta layanan kesehatan.
- (8) Unit Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g mempunyai tugas melakukan pengembangan usaha, pemasaran dan pemanfaatan aset barang milik negara.
- (9) Unit Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelatihan teknis transportasi di bidang penerbangan.

Pasal 24

Unit Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh:

- a. Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Kerja Sama bagi:
 1. Unit Asrama;
 2. Unit Kesehatan; dan
 3. Unit Pengembangan Usaha.
- b. Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan bagi:
 1. Unit Perpustakaan;
 2. Unit Bahasa;
 3. Unit Teknik Informatika;
 4. Unit Laboratorium; dan
 5. Unit Pelatihan.

Bagian Keduabelas
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

Di lingkungan Politeknik Penerbangan Palembang dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf m mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Politeknik Penerbangan Palembang sesuai bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi unit organisasi.
- (3) Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (4) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi menetapkan tata cara penunjukan dan penetapan koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB III
TATA KERJA

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Politeknik Penerbangan Palembang menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 28

- (1) Politeknik Penerbangan Palembang Menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja organisasi di lingkungan Politeknik Penerbangan Palembang.
- (2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Politeknik Penerbangan Palembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.

Pasal 29

- (1) Direktur Politeknik Penerbangan Palembang menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Politeknik Penerbangan Palembang.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara berkala.
- (4) Dalam hal diperlukan, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diminta sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 30

Politeknik Penerbangan Palembang menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Politeknik Penerbangan Palembang.

Pasal 31

Setiap unsur di lingkungan Politeknik Penerbangan Palembang dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam lingkungan Politeknik Penerbangan Palembang maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah lain yang terkait.

Pasal 32

Setiap unsur di lingkungan Politeknik Penerbangan Palembang harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB IV

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 35

- (1) Kepala Bagian merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
- (2) Direktur, Wakil Direktur, Ketua Senat, Kepala Satuan, Ketua Program Studi, Kepala Pusat, dan Kepala Unit merupakan jabatan noneselon.

~~Pasal 36~~

- (1) Direktur dan kepala bagian diangkat dan diberhentikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.

- (2) Wakil Direktur, Ketua dan Anggota Senat diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
- (3) Kepala Satuan, Ketua Program Studi, Kepala Pusat, dan Kepala Unit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

BAB V LOKASI

Pasal 37

Politeknik Penerbangan Palembang berlokasi di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

- (1) Selain menyelenggarakan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Politeknik Penerbangan Palembang juga menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang transportasi yang selanjutnya disebut diklat transportasi.
- (2) Ketentuan mengenai jenis dan uraian penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan di bidang transportasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam statuta Politeknik Penerbangan Palembang.

Pasal 39

Statuta Politeknik Penerbangan Palembang harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun Direktur Politeknik Penerbangan Palembang harus mengusulkan rumusan jabatan fungsional, uraian jenis kegiatan organisasi, satuan hasil kerja, waktu capaian hasil kerja jabatan, peta jabatan, standar kompetensi jabatan, analisis beban kerja, dan kelas jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

Pasal 41

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja Politeknik Penerbangan Palembang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara

Pasal 42

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan struktural dan fungsional yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Politeknik Penerbangan Medan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Palembang tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Palembang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 510), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Palembang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 510), masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 45

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 102 TAHUN 2021
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
 POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG

**SUSUNAN ORGANISASI
 POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG**



MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI